



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 55 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan, tugas dan fungsi Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara;
5. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
7. Sekretariat adalah Sekretariat lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
9. Bidang adalah Bidang dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
11. Seksi adalah seksi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian lingkup Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;
15. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan huruf f dan Nomor 2 huruf f Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan antar Lembaga;
 3. Seksi Pengawasan;

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Kerjasama;
 - e. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Data, Informasi dan Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Mobilisasi;
 - 3. Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dipimpin oleh Kepala Satuan Satuan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran; dan Penyelamatan
 - c. pelaksanaan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta

- Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan bupati;
 - c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
 - d. merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Satuan Perlindungan dan Bimbingan Masyarakat serta Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Bidang Satuan Perlindungan dan Bimbingan Masyarakat serta Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. melaksanakan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan

Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan;

- j. melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui diklat dasar, teknis fungsional dan teknis kompetensi;
- k. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat ;
- l. melaksanakan koordinasi Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan Massa dengan Instansi terkait;
- m. melaksanakan koordinasi pengamanan pejabat dan orang-orang penting/*Very Important Person* (VIP) sesuai prosedur tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. melaksanakan koordinasi pengamanan tempat-tempat penting dan objek vital milik pemerintah;
- o. melaksanakan koordinasi kegiatan patroli Wilayah dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- p. melaksanakan Pembinaan dan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- q. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- r. melaksanakan koordinasi upaya pencegahan yang mengarah pada kondisi terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- u. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Dinas Satpol, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- v. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ;
 - d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
 - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. mengoordinasikan setiap bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP dan pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- e. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisa Kebutuhan Pegawai (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) lingkup dinas;
 - j. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
 - k. melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
 - l. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - n. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara lingkup dinas;
 - o. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan kebakaran dan Penyelamatan
 - h. melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - a. melaksanakan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. memfasilitasi dan membantu tugas operasional pemadam kebakaran dan Penyelamatan;

- d. melaksanakan Pengendalian, Penanggulangan dan Pemadaman bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan Pengendalian, dan Penyelamatan;
- f. melaksanakan pelayanan informasi melalui brosur-brosur, alat peraga tentang bahaya kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi operasional pemadam kebakaran dan Penyelamatan yang disesuaikan dengan wilayah tugas masing-masing;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Satpol, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berjenjang wajib memberikan pembinaan dan mengawasi bawahannya masing-masing.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berjenjang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berjenjang wajib mengikuti arahan, bimbingan dan petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berjenjang wajib menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang oleh Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari bawahannya wajib ditelaah, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Pasal II

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 29